



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.127.013.543.621,00 bertambah sejumlah Rp62.379.080.668,00, sehingga menjadi Rp1.189.392.624.289,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1.078.512.497.631,00
b. Bertambah	Rp	<u>61.644.750.049,29</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.140.157.247.680,29
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.124.513.543.621,00
b. Bertambah	Rp	<u>62.379.080.668,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.186.892.624.289,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	48.501.045.990,00
2) Bertambah	Rp	<u>734.330.618,71</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	49.235.376.608,71
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Semula	Rp	46.001.045.990,00
Bertambah	Rp	<u>734.330.618,71</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	46.735.376.608,71
SILPA setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	72.411.820.913,00
2. Bertambah	Rp	<u>4.023.199.849,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	76.435.020.762,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	992.651.229.086,00
2. Bertambah	Rp	<u>55.532.088.630,29</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.048.183.317.716,29

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1.	Semula	Rp	13.449.447.632,00
2.	Bertambah	Rp	<u>2.089.461.570,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	15.538.909.202,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a.	Pajak Daerah		
1.	Semula	Rp	19.284.458.667,00
2.	Bertambah	Rp	<u>1.393.165.929,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	20.677.624.596,00
b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp	3.769.830.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>331.205.000,00</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	4.101.035.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp	2.200.000.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	2.200.000.000,00
d.	Lain-lain PAD yang Sah		
1.	Semula	Rp	47.157.532.246,00
2.	Bertambah	Rp	<u>2.298.828.920,00</u>
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp	49.456.361.166,00
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1.	Semula	Rp	952.651.504.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>30.292.911.950,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	982.944.415.950,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1.	Semula	Rp	39.999.725.086,00
2.	Bertambah	Rp	<u>25.239.176.680,29</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	65.238.901.766,29
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :		
a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp	1.050.000.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	1.050.000.000,00

b. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan		
1. Semula	Rp	12.399.447.632,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.089.461.570,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	14.488.909.202,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp	820.479.013.966,00
2. Bertambah	Rp	<u>34.592.736.049,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	855.071.750.015,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	133.763.610.855,00
2. Bertambah	Rp	<u>23.393.649.850,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	157.157.260.705,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>1.781.944.769,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.781.944.769,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp	168.270.918.800,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.610.750.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	170.881.668.800,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	480.627.506.222,00
2. Bertambah	Rp	<u>27.532.607.405,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	508.160.113.627,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	256.569.270.374,00
2. Bertambah	Rp	<u>39.348.708.699,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	295.917.979.073,00
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	83.272.237.370,00
2. Berkurang	Rp	<u>(32.728.098.300,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	50.544.139.070,00

d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	10.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp	27.493.707.608,00
2. Bertambah	Rp	<u>4.757.746.418,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	32.251.454.026,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	33.470.439.333,00
2. Bertambah	Rp	<u>5.199.199.627,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	38.669.638.960,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi		
1. Semula	Rp	71.591.934.712,00
2. Bertambah	Rp	<u>10.665.082.055,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi setelah perubahan	Rp	82.257.016.767,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	42.393.252,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.661.757.700,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	2.704.150.952,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp	1.165.135.950,00
2. Bertambah	Rp	<u>109.864.050,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	1.275.000.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:		
Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>1.781.944.769,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.781.944.769,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:		
Belanja Bantuan Keuangan :		
a. Semula	Rp	168.270.918.800,00
b. Bertambah	Rp	<u>2.610.750.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	170.881.668.800,00

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	48.501.045.990,00
2. Bertambah	Rp	<u>734.330.618,71</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.235.376.608,71

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Rejang Lebong menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,



MUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 181

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (3/34/2024);

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.001.045.990,00	46.735.376.608,71	734.330.618,71
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

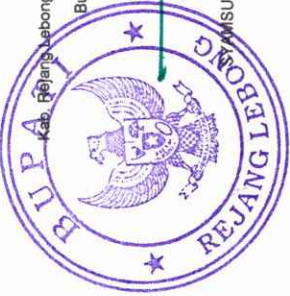
Bupati

SYAMSUL EFFENDI

7	01		KECAMATAN		0,00	0,00	45.010.596.067,00	50.884.641.205,00	3.259.833.454,00	3.980.670.379,00	0,00	0,00	0,00	48.270.429.521,00	54.865.311.584,00	6.594.882.083,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.00000	Kecamatan Selupu Rejang		0,00	0,00	2.856.257.747,00	3.057.621.119,00	472.326.757,00	455.905.057,00	0,00	0,00	0,00	3.328.594.504,00	3.513.526.176,00	184.931.672,00
			TOTAL		84.811.268.545,00	92.216.689.964,00	820.479.013.966,00	855.071.750.015,00	133.763.610.855,00	157.157.260.705,00	2.000.000.000,00	3.781.944.789,00	168.270.918.800,00	170.881.668.800,00	1.186.892.624.289,00	62.379.080.668,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati





WISUL EFFENDI

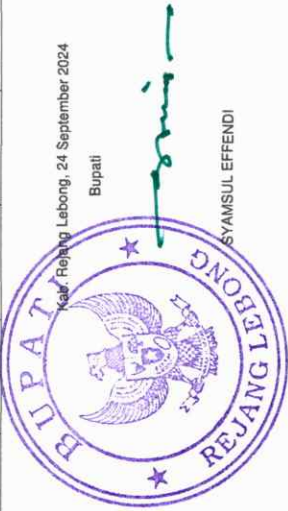
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.960.000,00	2.960.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.570.000,00	26.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	21.360.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.640.000,00	358.555.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati


SYAMSUL EFFENDI

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																			
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																			
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana				
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1385	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.548.000,00	5.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548.000,00	5.548.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1386	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Penjualan dan Pengangkutan / Angkut																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penjualan dan Pengangkutan / Angkut yang Disediakan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunggun Utusan Pemerintahan Daerah	Penertase Barang Milik Daerah Dalam Kasdan Bank	100 Persen															
1387	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Penjualan, Biaya Penjualan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan yang Disediakan dan ditagihkannya / Angkutnya	1 Unit	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060.000,00	30.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penertase Penyediaan dan Penertase dan Penertase Publik yang baik	100 Persen															
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penertase Uraian Dinas/Kelurahan Yang Diuraikan Ke Kecamatan/Kabupaten	100 Persen															
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	34.570.000,00	34.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570.000,00	34.570.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN	Penertase masyarakat luas produktif yang dibartayakan	100 Persen															
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	9 Kegiatan															
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	3 Unit	180.000.000,00	186.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	186.392.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	187.590.000,00	187.590.000,00	412.309.800,00	449.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	637.032.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				



Kode			Uraian		Kelompok Belanja										Jumlah			
					Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
8	10	2	22	Kebudayaan	3.660.418.655,00	3.569.558.955,00	21.000.000,00	111.859.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.418.655,00	3.681.418.655,00		
8	10	2	23	Perpustakaan	0,00	0,00	42.393.252,00	37.393.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.393.252,00	37.393.252,00		
9				PERLINDUNGAN SOSIAL														
9	11	1	06	Sosial	660.318.424,00	651.577.424,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.318.424,00	651.577.424,00		
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	783.840.050,00	780.348.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.840.050,00	780.348.050,00		
9	11	3	32	Transmigrasi	23.420.400,00	18.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.420.400,00	18.630.100,00		
				TOTAL	820.479.013.966,00	855.071.750.015,00	133.763.610.855,00	157.157.260.705,00	2.000.000,00	3.781.944.769,00	168.270.918.800,00	170.881.668.800,00	1.124.513.543.621,00	1.186.892.624.289,00	1.186.892.624.289,00	1.186.892.624.289,00		

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	53.950.000,00	50.462.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	69.497.800,00	69.497.800,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.796.200,00	44.796.200,00
Total			168.244.000,00	164.756.000,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlanter di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	53.950.000,00	50.462.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	69.497.800,00	69.497.800,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.796.200,00	44.796.200,00
Total			168.244.000,00	164.756.000,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	18.394.600,00	1.439.900,00
		Penyediaan Makanan	29.595.200,00	29.595.200,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.520.600,00	50.520.600,00
Total			98.510.400,00	81.555.700,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			771.486.400,00	740.579.700,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	300.000.000,00	299.396.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	266.159.100,00	296.758.300,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.195.956.648,00	3.354.160.059,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	507.893.741,00	763.589.301,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati




SYAMSUL EFFENDI

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.923.000,00	9.923.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.823.416,00	2.554.124.448,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.264.498.416,00	2.257.799.448,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	296.325.000,00	296.325.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.756.900,00	34.756.900,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.550.000,00	2.550.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.019.600,00	1.019.600,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.348.300,00	16.348.300,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.979.000,00	9.979.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.968.000,00	10.968.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.548.000,00	5.548.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.060.000,00	30.060.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.060.000,00	30.060.000,00
TOTAL						1.166.325.528.377,00	1.176.826.983.454,00	1.186.892.624.289,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	DATA LAPORAN KOSONG	APBD (Rp)


Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati

SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL			
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	1		0	1
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0		1	1
Golongan IV/c	0	17	0	0	0	53		0	70
Golongan IV/b	0	9	35	4	0	524		9	581
Golongan IV/a	0	6	80	23	0	285		26	420
Golongan III/e	0	0	0	0	0	0		0	0
Golongan III/d	0	0	40	173	0	646		114	973
Golongan III/c	0	0	10	100	0	344		76	530
Golongan III/b	0	0	0	39	0	381		139	559
Golongan III/a	0	0	0	8	0	97		101	206
Golongan II/e	0	0	0	0	0	0		0	0
Golongan II/d	0	0	0	0	0	71		68	139
Golongan II/c	0	0	0	0	0	6		60	66
Golongan II/b	0	0	0	0	0	4		23	27
Golongan II/a	0	0	0	0	0	1		13	14
Golongan I/e	0	0	0	0	0	0		0	0
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0		12	12
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0		5	5
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0		1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0		0	0
PPPK	0	0	0	0	0	802		0	802

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024

BUPAT
REJANG LEBONG
SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak PLN PPJ Tahun 2020 yang baru di setor oleh PLN tahun 2021	2023	824,117,519.00	840,930,446.00	824,117,519.00	840,930,446.00
2	Piutang Pajak Reklame Tunggalan setoran Pajak Reklame yang belum dilunasi wajib pajak per 31 Desember 2022	2022	293,759,306.45	66,391,089.00	141,765,101.70	218,385,293.75
3	Piutang PBB Merupakan piutang PBB yang diserahkan terimakan KPP Pratama	2022	7,626,127,904.00	1,924,947,452.00	0.00	9,551,075,356.00
4	Piutang Retribusi Kolam Renang Munatirta Tunggalan setoran retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang belum dilunasi wajib pajak sampai 31 Desember 2017	2011	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tunggalan setoran retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum dilunasi wajib pajak sampai 31 Desember 2019	2017	912,706,200.00	0.00	0.00	912,706,200.00
6	Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi	2023	16,523,739,616.00	16,363,651,251.00	16,523,739,616.00	16,363,651,251.00
7	Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pusat	2023	1,313,907,677.00	3,006,935,238.00	1,309,366,582.00	3,011,476,333.00
8	Piutang BLUD	2023	3,620,310,973.00	6,477,048,900.00	3,529,241,973.00	6,568,117,900.00
9	Penempatan Uang Pemerintah Diluar Kas Daerah	2023	9,446,559.84	0.00	9,446,559.84	0.00
	Jumlah					37,482,342,779.75

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024

BUPATREJANG LEBONG
SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Iembaga/Plhak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 10	11	12	13 = 9 - 12
1	1981	BPD - PT Bank Bengkulu	Perda No. 5 Tahun 2016	Penyertaan Modal (saham)	62,172,000,000.00	24,422,670,355.93	2,500,000,000.00	26,922,670,355.93	35,249,329,644.07	0.00	0.00	26,922,670,355.93
2	2004	BUMD - PD Rena Skalawi	Perda No. 5 Tahun 2016	Penyertaan Modal	5,968,239,000.00	3,468,239,000.00	0.00	3,468,239,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	3,468,239,000.00
3	1984	BUMD - PDAM Curup	Perda No. 5 Tahun 2016	Penyertaan Modal	35,992,008,785.25	35,991,008,504.00	0.00	35,991,008,504.00	1,000,281.25	0.00	0.00	35,991,008,504.00
4	2002	Dinas Koperasi (UKM, KUB, & LKM)		Dana Bergulir	3,195,500,000.00	3,195,500,000.00	0.00	3,195,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,195,500,000.00
5	2003	Dinas Koperasi (Agropolitan)		Dana Bergulir	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
6	2008	Koperasi PKP-RI	Perda No. 5 Tahun 2016	Dana Bergulir	3,500,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	3,250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
Jumlah					110,937,747,785.25	67,437,417,859.93	2,500,000,000.00	69,937,417,859.93	41,000,329,925.32	0.00	0.00	69,937,417,859.93

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024

BUPATI REJANG LEBONG



SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	127,256,550.00	0.00	0.00	127,256,550.00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Aset Tidak Berwujud	4,759,445,500.00	0.00	3,756,213,500.00	1,003,232,000.00
5	Aset Lain-lain	39,081,993,765.62	3,756,213,500.00	0.00	42,838,207,265.62
6	Treasury Deposit Facility	0.00	7,936,321,000.00	0.00	7,936,321,000.00
	Jumlah	43,968,695,818.62	11,692,534,504.00	3,756,213,505.00	51,905,016,815.62

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024

BUPATI
REJANG LEBONG
REJANG SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Pengaangaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jembatan	Pembangunan atas jembatan rangka baja Lubuk belimbing I - Lubuk Belimbing II Kecamatan Sindang Beliti Ilir (Bm-2) 2023				9,985,824,000	9,985,824,000	7,489,368,000		2,496,456,000
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan	Bm-13. peningkatan jalan Desa Tanjung Sanai I - Tanjung Sanai II Kec. Padang Ulak Tanding 2023				804,089,000	804,089,000	683,475,650		120,613,350
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Pembangunan Box Culvert/Plat Deuker di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding 2023				197,149,000	197,149,000	167,576,650		29,572,350
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert/Plat Deuker di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding				27,422,000	27,422,000	23,308,700		4,113,300
			Jumlah	-	-	-	11,014,484,000	11,014,484,000	8,363,729,000	-	2,650,755,000

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024



SVAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3								
Dst.								
Jumlah								

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG



SYAMSUL EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3												
4												
dst												
Jumlah												

Kabupaten Rejang Lebong, 24 September 2024



[Signature]

SYAMSUL EFFENDI